



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR SATRIA KUSUMA BIN KABOL
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Banjaran Gang I No. 85 Rt/Rw 03/05 Kel. Banjaran Kec. Kota, Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR SATRIA KUSUMA BIN KABOL PRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR SATRIA KUSUMA BIN KABOL PRIYONO berupa pidana penjara *selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1(satu) buah HP merk oppo A7 warna biru dang uang tunai Rp.30.000;
 - 1(satu) buah HP merk oppo F 12 warna biru ;
 - 1(satu) buah HP merk POCO M4 warna biru ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp. 5000,- (Limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NUR SATRIA KUSUMA BIN KABOL pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah jalan Banjaran Gang I No. 85 Rt 03 Rw.05 Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah mertua Terdakwa di Jalan Banjaran Gang I No. 85 Rt 03 Rw.05 Kecamatan Kota, Kota Kediri karena telah melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan cara mengunduh aplikasi HIGGS DOMINO melalui play store yang ada di HP milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat akun dan login, lachip untuk dipertaruhkan (bet) chip tersebut dapat diperoleh dari dalam permainan setiap hari sebanyak 2 milion chip dengan modal awal 2 M Terdakwa tekan menu "LAINNYA" kemudian diklik gambar "SLOT" kemudian Terdakwa pilih permainan "CAT CAFE" selanjutnya untuk memulai diputar (SPIN) untuk dipertaruhkan (BET) kemudian Terdakwa tekan SPIN otomatis (10x,100x hingga unlimited) menunggu akhir putaran apabila ada gambar yang sama bergambar "kucing" sederet tiga atau empat, mendapatkan tambahan coin (CHIP) begitupun seterusnya ;
- Jika chip dalam akun habis daat diisi ulang baik secara online maupun offline. Online dimaksud dengan melakukan top up pada menu yang tersedia didalam gamenya dengan cara menstransfer sejumlah uang di aplikasi , sedangkan pengisian secara off line dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip menstransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip (menjual chip) tersebut chip denganmain (memenangkan semua uang taruhan) ;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip pertama kepada MOCHAMAD GAFUR BAHTIAR melalui media sosial wa sebanyak 3 B dengan rincian pertama pada jam 13.29 WIB sebanyak 1 B pada jam 14.25 sebanyak 2.B keduanya Terdakwa jual pada saat diwarung kopi kelurahan kampung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalem kecamatan kota kediri , yang kedua Terdakwa menjual chip kepada HERI sebanyak 2 B pada jam 14.00 WIB di warung kopi kelurahan kampung dalem kecamatan kota kediri ;

- Bahwa Terdakwa menjual chip kepada MOCHAMAD GAFUR BAHTIAR dengan akun an KEBO 10 nomor ID :318814971 pasword : SATRIA 100 dan menstransfer sebanyak 3 kali setiap transfer 1 B ke akun milik MOCHAMAD GAFUR BAHTIAR dengan naman :aaii ID :323766902 dengan total chip 1 B senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan kepada HERI Terdakwa menjual dengan menggunakan akun an KEBO 10 nomor ID : 318814971 pasword :SATRIA 100 dan menstransfer sebanyak 2 kali dan setiap menstransfer maksimal 1 B ke akun milik HERI dengan nama : Hery setiawan ID : 226756258 dan akun INFINIX X 663B ID 331358090 dengan harga chip 1 B senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan atas judi higgs domino tersebut dimana terkumpul chip sebanyak 10 B dari 5 B chip, dan Terdakwa mendapatkan kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atas penjualan chip tersebut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan judi online tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atmojo Adi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Banjaran, Gang I Nomor 85, RT.003 RW.005, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Andik Wijayanto, S.H., beserta anggota satreskim lainnya;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa bukti 1 (satu) unit HP merk oppo A 7 warna biru dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr



saksi bersama team melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku melakukan perjudian slot online jenis permainan Higgs Domino Island;

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian slot online jenis permainan jenis Higgs Domino Island di Jalan Banjaran, Gang I Nomor 85, RT.003 RW.005, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Anggota menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan menggunakan HP merk oppo A 7 warna biru dan uang hasil perjudian Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika dimuka persidangan ditunjukkan barang bukti HP merk oppo A 7 warna biru dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan perjudian online;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island tersebut dengan menjadikan sejumlah chip sebagai taruhan dan kemudian Terdakwa menjual chip yang dimenangkan dari hasil taruhan;

- Bahwa Terdakwa telah menjual chip kepada Saudara Mochamad Gafur Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

2. Andik Wijayanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Banjaran, Gang I Nomor 85, RT.003 RW.005, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Atmojo Adi Purnomo beserta anggota satreskim lainnya;

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa bukti 1 (satu) unit HP merk oppo A 7 warna biru dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama team melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku melakukan perjudian slot online jenis permainan Higgs Domino Island;

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian slot online jenis permainan jenis Higgs Domino Island di Jalan Banjaran, Gang I Nomor 85, RT.003 RW.005, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Anggota menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan menggunakan HP merk oppo A 7 warna biru dan uang hasil perjudian Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika dimuka persidangan ditunjukkan barang bukti HP merk oppo A 7 warna biru dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan perjudian online;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island tersebut dengan menjadikan sejumlah chip sebagai taruhan dan kemudian Terdakwa menjual chip yang dimenangkan dari hasil taruhan;

- Bahwa Terdakwa telah menjual chip kepada Saudara Mochamad Gafur Bahtiar sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis Higgs Domino Island tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah mertua Terdakwa di Jalan Banjaran, Gang I Nomor 85, RT.003 RW.005, Kecamatan Kota, Kota Kediri, karena telah melakukan permainan judi jenis Higgs Domino Island;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Higgs Domino Island dengan menggunakan chip sebagai taruhan, yang apabila chip tersebut terkumpul lebih banyak dari modal awal, Terdakwa menjual chip tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Higgs Domino Island dengan cara mengunduh aplikasi Higgs Domino Island melalui Play

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Store yang ada di HP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat akun dan Login;

- Bahwa untuk dapat melakukan permainan, Terdakwa harus memiliki chip terlebih dahulu, dimana Terdakwa memiliki modal chip sebanyak 2M untuk dipertaruhkan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Higgs Domino Island tersebut dengan cara pada menu utama permainan, Terdakwa menekan menu "LAINNYA " kemudian menekan gambar "SLOT" kemudian Terdakwa memilih permainan "CAT CAFE", selanjutnya untuk memulai permainan Terdakwa menekan "SPIN otomatis" dan Terdakwa menunggu "SPIN otomatis" hingga selesai. Apabila gambar yang keluar adalah gambar "kucing" sebanyak tiga atau empat gambar dalam satu deret, Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip sebagai hadiah karena telah memenangkan permainan;

- Bahwa chip dapat dilakukan isi ulang secara online maupun secara offline apabila chip telah habis. Pengisian secara online dilakukan dengan cara melakukan top up dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip pertama kepada Saudara Mochammad Gafur Bahtiar melalui media sosial WhatsApp sebanyak 3 B dengan rincian pertama pada pukul 13.29 WIB sebanyak 1 B pada pukul 14.25 sebanyak 2 B, keduanya Terdakwa jual saat di warung kopi Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Yang kedua Terdakwa menjual chip kepada Heri sebanyak 2 B pada pukul 14.00 WIB di warung kopi Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa menjual chip kepada Saudara Mochammad Gafur Bahtiar menggunakan akun "KEBO 10", nomor ID: 318814971, password: SATRIA 100, dengan cara mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah setiap transfer sebanyak 1 B ke akun milik Saudara Mochammad Gafur Bahtiar dengan akun "aaii", ID: 323766902 dengan total chip 1 B seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saudara Heri menggunakan akun "KEBO 10", nomor ID: 318814971, password: SATRIA 100, dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dan setiap mentransfer maksimal 1 B

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke akun milik Saudara Heri dengan akun "Hery Setiawan", ID: 226756258 dan akun "INFINIX X 663B", ID: 331358090 dengan harga chip 1 B senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan dari permainan Higgs Domino Island tersebut sebanyak 10 B chip dari 5 B chip, dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atas penjualan chip tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Higgs Domino Island tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A7 warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merek Poco M4 warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo F12 warna biru dongker SIM Indosat 085692446585;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Atmojo Adi Purnomo dan Saksi Andik Wijayanto, S.H., beserta anggota Satreskrim Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Banjaran, Gang I Nomor 85, RT.003 RW.005, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa pada saat itu Saksi Atmojo Adi Purnomo dan Saksi Andik Wijayanto, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa bukti 1 (satu) unit HP merk oppo A 7 warna biru dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi bersama team melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku melakukan perjudian slot online jenis permainan Higgs Domino Island;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Higgs Domino Island dengan menggunakan chip sebagai taruhan, yang apabila chip tersebut terkumpul lebih banyak dari modal awal, Terdakwa kemudian menjual chip tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Higgs Domino Island tersebut dengan cara pada menu utama permainan, Terdakwa menekan menu "LAINNYA" kemudian menekan gambar "SLOT" kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih permainan "CAT CAFE", selanjutnya untuk memulai permainan Terdakwa menekan "SPIN otomatis" dan Terdakwa menunggu "SPIN otomatis" hingga selesai. Apabila gambar yang keluar adalah gambar "kucing" sebanyak tiga atau empat gambar dalam satu deret, Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip sebagai hadiah karena telah memenangkan permainan;

- Bahwa chip dapat dilakukan isi ulang secara online maupun secara offline apabila chip telah habis. Pengisian secara online dilakukan dengan cara melakukan top up dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip menstransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual chip pertama kepada Saudara Mochammad Gafur Bahtiar melalui media sosial WhatsApp sebanyak 3 B dengan rincian pertama pada pukul 13.29 WIB sebanyak 1 B pada pukul 14.25 sebanyak 2 B keduanya Terdakwa jual saat di warung kopi Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang kedua Terdakwa menjual chip kepada Heri sebanyak 2 B pada pukul 14.00 WIB di warung kopi Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

- Bahwa Terdakwa menjual chip kepada Saudara Mochammad Gafur Bahtiar menggunakan akun "KEBO 10", nomor ID: 318814971, password: SATRIA 100, dengan cara mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah setiap transfer sebanyak 1 B ke akun milik Saudara Mochammad Gafur Bahtiar dengan akun "aaii", ID: 323766902 dengan total chip 1 B seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saudara Heri menggunakan akun "KEBO 10", nomor ID: 318814971, password: SATRIA 100, dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dan setiap mentransfer maksimal 1 B ke akun milik Saudara Heri dengan akun "Hery Setiawan", ID: 226756258 dan akun "INFINIX X 663B", ID: 331358090 dengan harga chip 1 B senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan dari permainan Higgs Domino Island tersebut sebanyak 10 B chip dari 5 B chip, dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atas penjualan chip tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Higgs Domino Island tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subjek atau agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama Nur Satria Kusuma Bin Kabol. Setelah identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dihukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bermain judi” yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Atmojo Adi Purnomo dan Saksi Andik Wijayanto, S.H., beserta anggota Satreskrim Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Banjaran, Gang I Nomor 85, RT.003 RW.005, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Pada saat Saksi Atmojo Adi Purnomo dan Saksi Andik Wijayanto, S.H., melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa bukti 1 (satu) unit HP merk oppo A 7 warna biru dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi bersama team melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku melakukan perjudian slot online jenis permainan Higgs Domino Island.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Higgs Domino Island dengan menggunakan chip sebagai taruhan, yang apabila chip tersebut terkumpul lebih banyak dari modal awal, Terdakwa kemudian menjual chip tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada menu utama permainan, Terdakwa menekan menu "LAINNYA" kemudian menekan gambar "SLOT" kemudian Terdakwa memilih permainan "CAT CAFE", selanjutnya untuk memulai permainan Terdakwa menekan "SPIN otomatis" dan Terdakwa menunggu "SPIN otomatis" hingga selesai. Apabila gambar yang keluar adalah gambar "kucing" sebanyak tiga atau empat gambar dalam satu deret, Terdakwa akan mendapatkan tambahan chip sebagai hadiah karena telah memenangkan permainan.

Menimbang, bahwa terhadap chip yang dijadikan sebagai taruhan dapat dilakukan isi ulang secara online maupun secara offline apabila chip telah habis. Pengisian secara online dilakukan dengan cara melakukan top up dengan cara mentransfer sejumlah uang di aplikasi, sedangkan pengisian secara offline dilakukan dengan cara pemain yang memiliki banyak chip mentransfer chip tersebut kepada pemain lain yang membutuhkan chip. Terdakwa sudah menjual chip pertama kepada Saudara Mochammad Gafur Bahtiar melalui media sosial WhatsApp sebanyak 3 B dengan rincian pertama pada pukul 13.29 WIB sebanyak 1 B pada pukul 14.25 sebanyak 2 B keduanya Terdakwa jual saat di warung kopi Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang kedua Terdakwa menjual chip kepada Heri sebanyak 2 B pada pukul 14.00 WIB di warung kopi Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual chip kepada Saudara Mochammad Gafur Bahtiar menggunakan akun "KEBO 10", nomor ID: 318814971, password: SATRIA 100, dengan cara mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah setiap transfer sebanyak 1 B ke akun milik Saudara Mochammad Gafur Bahtiar dengan akun "aaii", ID: 323766902 dengan total chip 1 B seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Terdakwa juga menjual kepada Saudara Heri menggunakan akun "KEBO 10", nomor ID: 318814971, password: SATRIA 100, dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali dan setiap mentransfer maksimal 1 B ke akun milik Saudara Heri dengan akun "Hery Setiawan", ID: 226756258 dan akun "INFINIX X 663B", ID: 331358090 dengan harga chip 1 B senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan kemenangan dari permainan Higgs Domino Island tersebut sebanyak 10 B chip dari 5 B chip, dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atas penjualan chip tersebut. Dimana Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis Higgs Domino Island tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo A7 warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merek Poco M4 warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo F12 warna biru dongker SIM Indosat 085692446585;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

oleh karena di persidangan terbukti merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan saksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis:

- Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga di masa yang akan datang kesalahan tersebut tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak lebih dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Satria Kusuma Bin Kabol tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merek Oppo A7 warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp merek Poco M4 warna hitam biru
 - 1 (satu) unit Hp merek Oppo F12 warna biru dongker SIM Indosat 085692446585;
 - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H..

Khairul, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)